



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhari No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62-21-392 5230, Fax : 62-21-392 5227 / 391 2026,  
Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**SIARAN PERS**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

**Tentang LGBT**

Jakarta, 29 Januari 2016

Hak atas Rasa Aman dan Hak atas Kebebasan untuk Berkumpul dan Berserikat Komunitas LGBT belakangan ini menjadi diskursus yang mengemuka. Hal ini dipicu oleh pernyataan para Pejabat Publik yang menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap Komunitas LGBT. Sesungguhnya hak-hak diatas telah dijamin dalam Konstitusi, dalam UUD 1945 Pasal 28.

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui Program Nawacita telah bertekad untuk memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Pernyataan para Pejabat Publik akhir-akhir ini terkait LGBT justru bertentangan dengan tujuan Nawacita tersebut dan memicu terjadinya kekerasan terhadap Komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan para Pejabat Publik, yang kemudian secara terus-menerus dikutip oleh Media, memperberat kehidupan Komunitas LGBT yang telah mengalami beragam diskriminasi dan stigma. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 2015, Komunitas LGBT terutama mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa media berperan besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait LGBT.

Pada tahun 2006 di Yogyakarta diadakan pertemuan para ahli HAM internasional untuk menyikapi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut **Prinsip-prinsip Yogyakarta** dan berisi **Penerapan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender**. Prinsip Yogyakarta ini merupakan panduan universal untuk menerapkan hukum hak asasi manusia internasional untuk pelanggaran yang dialami oleh kelompok seksual minoritas untuk memastikan jangkauan universal perlindungan hak asasi manusia. Prinsip Yogyakarta ini juga menjadi dasar Komnas HAM dalam mendorong terpenuhinya hak-hak kelompok LGBT oleh Negara.

Sesungguhnya keberadaan Komunitas LGBT telah diakui oleh Negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya

gay, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 yang memasukkan gay, waria dan lesbian sebagai kelompok sasaran yang menerima manfaat dari program coda departemen tersebut. Namun demikian peraturan-peraturan Negara tersebut perlu disempurnakan dan diperbaiki agar sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta. Pemerintah harus membuat peraturan yang dapat memastikan setiap program kementerian terkoordinasi satu sama lain, menghapus ego sektoral dan memastikan program-program yang melibatkan LGBT didasarkan pada pemenuhan HAM (*human rights based policy*). Diluar kekurangan peraturan-peraturan ini, beberapa langkah pemimpin daerah seperti Bupati Batang, Bojonegoro patut diapresiasi. Mereka memiliki komitmen dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kelompok LGBT sebagai kelompok yang rentan diskriminasi dan kekerasan oleh pihak lain. Inisiatif ini patut direplikasi ke dalam peraturan nasional hingga negara benar-benar hadir dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan memastikan setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi atas dasar apapun sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Berkaitan dengan hal di atas Komnas HAM mendesak Negara untuk hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi dan program Nawacita. Untuk itu Komnas HAM mendorong:

1. Para Pejabat Publik untuk menghentikan memberikan pernyataan-pernyataan negatif yang memicu timbulnya kekerasan dan pelanggaran HAM bagi Komunitas LGBT serta mengambil kebijakan dan program yang mengacu pada Prinsip-prinsip Yogyakarta terkait Komunitas LGBT;
2. Media Massa untuk memberitakan secara berimbang dan tidak memberitakan hal-hal yang menimbulkan stigma dan kekerasan bagi Komunitas LGBT;
3. Masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada Komunitas LGBT.

**Muhammad Nurkhoiron**

**(Komisioner Komnas HAM,  
Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan,  
Pelapor Khusus HAK MINORITAS di Komnas HAM)  
( Kontak Person, 081514027018)**